



PUTUSAN

Nomor 3214 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang (dahulu Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAFWADI**;
Tempat Lahir : Idi Cut;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/1 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Perumnas Blok A Nomor 10 RT. 001 RW. 015, Kelurahan Durian Kang, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kampung Tualang Tengah, Jalan Irian, Depan SMK I, Kecamatan Langsa, Kotamadya Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



(2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFWADI berupa pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dengan bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram dan untuk dimusnahkan dengan total berat bruto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 - 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat bruto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti non Narkotika milik Terdakwa SYAFWADI:

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama Terdakwa SYAFWADI (dikembalikan kepada Terdakwa);
- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa SYAFWADI (dikembalikan kepada Terdakwa);
- SIM A atas nama Terdakwa SYAFWADI (dikembalikan kepada Terdakwa);
- SIM C atas nama Terdakwa SYAFWADI (dikembalikan kepada Terdakwa);
- NPWP atas nama Terdakwa SYAFWADI (dikembalikan kepada Terdakwa);
- *Handphone* Nokia warna biru berikut nomor 0812 1017 2939 (dirampas untuk dimusnahkan);
- *Handphone* Nokia warna abu-abu (dirampas untuk dimusnahkan);
- *Handphone* Nokia warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan);
- *Boarding Pass* Air Asia QZ 103 tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08.05 waktu Malaysia – 08.00 WIB penerbangan dari Penang-Medan atas nama Terdakwa SYAFWADI (dirampas untuk dimusnahkan);
- *Curriculum Vitae* atas nama Terdakwa SYAFWADI (dirampas untuk dimusnahkan);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Ksp tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paspor Republik Indonesia atas nama SYAFWADI;
 - 1 KTP atas nama SYAFWADI;
 - 1 SIM A atas nama SYAFWADI;
 - 1 SIM C atas nama SYAFWADI;
 - NPWP atas nama SYAFWADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dengan bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



untuk dimusnahkan dengan total berat bruto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;

- 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat bruto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram;
 - 3 (tiga) buah karung plastik;
 - 1 buah HP Nokia warna biru berikut nomor 0812 1017 2939;
 - 1 buah HP Nokia warna abu-abu;
 - 1 lembar *Boarding Pass* Air Asia atas nama SYAFWADI;
 - 2 lembar *Curriculum Vitae* atas nama SYAFWADI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 152/PID/2019/PT BNA tanggal 27 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 30 April 2019, Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Ksp, yang dimintakan banding

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paspor Republik Indonesia atas nama SYAFWADI;
 - 1 KTP atas nama SYAFWADI;
 - 1 SIM A atas nama SYAFWADI;
 - 1 SIM C atas nama SYAFWADI;
 - NPWP atas nama SYAFWADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dengan bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat bruto \pm 70 (tujuh puluh) gram dan untuk dimusnahkan dengan total berat bruto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
- 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat bruto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



(delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat bruto \pm 8 (delapan) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram;
- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 1 buah HP Nokia warna biru berikut nomor 0812 1017 2939;
- 1 buah HP Nokia warna abu-abu;
- 1 lembar *Boarding Pass* Air Asia atas nama SYAFWADI;
- 2 lembar *Curriculum Vitae* atas nama SYAFWADI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN.Ksp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2019/PN.Ksp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019 tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 16 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang (dahulu Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 16 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 4 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi FIRDAUS bin SULAIMAN alias DAUS dan FAUZI dengan menggunakan *speed boat* warna putih *list* hijau milik BURHAN telah menyerahkan barang sebanyak 3 (tiga) karung yang berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat bruto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram milik BURHAN dan diterima oleh saksi IBRAHIM AHMAD, saksi ABDUL RAHMAN, saksi AMAT ATIB dan saksi JOKO SUSILO di Kapal Motor RENI 2;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah dari saksi FIRDAUS bin SULAIMAN alias DAUS, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mendapatkan upah dan Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana barang tersebut oleh saksi IBRAHIM AHMAD, saksi ABDUL RAHMAN, saksi AMAT ATIB dan saksi JOKO SUSILO;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang Terdakwa lakukan, jelas termasuk dalam ruang lingkup "Permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dikarenakan Terdakwa bersama dengan saksi FIRDAUS bin SULAIMAN alias DAUS dan FAUZI telah memberikan atau menyampaikan barang sebanyak 3 (tiga) karung yang berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



ekstasi atau seberat bruto ± 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram milik BURHAN dan diterima oleh saksi IBRAHIM AHMAD, saksi ABDUL RAHMAN, saksi AMAT ATIB dan saksi JOKO SUSILO di Kapal Motor RENI 2;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa perihal *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana mestinya. Menurut Majelis Hakim Agung, keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan. Namun dalam perkara ini, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SYAFWADI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang (dahulu Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang)** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ida Satriani, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 3214 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)